



KEPUTUSAN DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR B-1880/Un.10.1/D/PP.00.9/7/2021

TENTANG

DOSEN PNS DAN DOSEN TETAP BUKAN PNS  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu diterbitkan keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen tentang Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dimaksud;  
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kalender Akademik Tahun 2019/2020 Program Diploma 3 (D3), Sarjana 1 (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran, dengan mata kuliah, kelas, dan SKS, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juli 2021

DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG,



MOHAMAD ARJA IMRONI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Kepala KPPN Semarang II;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Yang bersangkutan.